









# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA - TENTANG

# KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 369/UN30 10/KS/2021 Nomor 2020.../UN24.4/LL/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Duapuluh Satu Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Kampus Universitas Bengkulu telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

- 1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1430/UN30/KP/2020 tanggai 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu Periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Bengkulu, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Dr. Danes Jaya Negara, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2359/UN24/KP/2020 tanggai 12 AGUSTUS 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya Periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di Palangka Raya, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Vito

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Program Pertukaran Mahasiswa yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa melalul kerjasama antara jurusan/program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu di Bengkulu dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya di Palangka Raya;
- 2. Program Studi Pengirim adalah program studi asal mahasiswa;
- 3. Program Studi Penerima adalah program studi yang menjadi tujuan mahasiswa; dan
- 4. Pesact andalah mahasiswa.aktif.FFRJ Iniversitas Aeregulurtan FFRJ Iniversitas Palaneta Rava.

#### Pasal 2

#### TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk menyelenggarakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capalan pembelajaran balk yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

#### Pasal 3

### LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerjasama ini terbatas pada pertukaran mahasiswa antar Jurusan/Program Studi Manajemen (JM), Jurusan/Program Studi Akuntansi (JA), dan Jurusan/Program Studi Ekonomi Pembangunan (JEP) Fakultas Ekonomi dan Bisnís Universitas Bengkulu dan Jurusan/Program Studi Ekonomi Pembangunan. Mahajemen, dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya.

#### Pasal 4

#### PESERTA

Peserta Program Pertukaran Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Masih berstatus Mahasiswa Aktif Universitas Bengkulu dan Universitas Palangka Raya; dan
- 2. Persyaratan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Komponen Pembiayaan diatur di dalam kontrak antara PARA PIHAK.

n k

#### Pasal 6

#### PERAN PARA PIHAK

Peran PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. -- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
- Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi/jurusan lingkup
   Universitas Bengkulu dan lingkup jurusan/prodi Universitas Palangka Raya;
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi/jurusan di Universitas Bengkulu dan luar prodi/jurusan Universitas Palangka Raya; dan
- e. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Bengkulu dan Universitas Palangka Raya.

#### Pasal 7

## JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

#### Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 9

#### ADDENDUM

- Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat;
- 2. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan

\*R

 Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasai 10

#### LAIN-LAIN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11

#### PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2(dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
Dekan,

Or. Reprio Agustine Eksputri, SE., M.Sc NIP. 18620803 198603 2 002 PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dekan,

Prof. Dr. Danes Jaya Negara, SE., M.SI NIP. 19620729 198803 1 011